

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Atas dasar hasil tinjauan mengenai tinjauan realisasi anggaran belanja terkait penanganan pandemi COVID-19 di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Peraturan yang mendasari tentang penggunaan belanja daerah untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2020. Regulasi yang mengatur tentang penggunaan APBD untuk Penanganan COVID-19 meliputi Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020, PMK Nomor 35/PMK.07/2020, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 dengan didukung oleh Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2014, sedangkan mengenai penanganan pandemi COVID-19 didasarkan pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11A Tahun 2020.

Rincian penggunaan Anggaran Belanja yang ditujukan untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan tahun anggaran. Tata usaha penggunaan APBD untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan dimulai dengan penetapan kebijakan keuangan daerah yang meliputi refocusing, perubahan alokasi, dan

penggunaan APBD. Kebijakan refocusing dan perubahan alokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID-19 meliputi penyesuaian target pendapatan TKDD dan PAD dengan memperhitungkan potensi pajak daerah serta retribusi daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal dan mengalokasikan selisih lebih yang timbul atas penyesuaian tersebut untuk tiga bidang belanja penanganan COVID-19. Penggunaan APBD untuk penanganan COVID-19 seluruhnya dilakukan dengan melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melalui pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

Pengalokasian belanja tidak terduga dimulai dari ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11A Tahun 2020. Bersama dengan dokumen penetapan status tanggap darurat bencana, SKPD yang berkaitan mengajukan permohonan pencairan BTT kepada bupati berdasarkan prioritas RKB. Walikota mengeluarkan persetujuan penggunaan BTT untuk kemudian dilakukan pencairan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.

Berdasarkan pembahasan hasil pada BAB III, perincian pelaksanaan penggunaan APBD untuk penanganan COVID-19 mencakup aspek legal, penyesuaian APBD, alokasi anggaran, dan realisasi. Dari aspek legal, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan menetapkan status tanggap darurat bencana COVID-19 mulai tanggal 27 Maret 2020 melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 443/604 Tahun 2020. Hingga pada tanggal 31 Desember 2020, status tanggap darurat bencana tersebut mengalami perpanjangan secara terus menerus sehingga

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan memiliki dasar hukum untuk mengalokasikan belanja tidak terduga sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2020, menyesuaikan anggaran pendapatan daerah sebesar -8,76%; menggeser anggaran belanja daerah sebesar -3,81%; dan menghasilkan adanya selisih lebih atas penyesuaian APBD sebesar Rp112.542.301.590,00. Selisih lebih tersebut dialokasikan ke belanja tidak terduga yang terbagi menjadi tiga prioritas: Belanja bidang penanganan kesehatan, bantuan sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Rincian belanja terkait penanganan pandemi COVID-19 diklasifikasikan menjadi tiga bidang prioritas yakni penanganan kesehatan dengan porsi anggaran 45,7%, terealisasi 98,9%; penanganan dampak ekonomi porsi anggaran 16,2%, terealisasi 94,8%; dan bantuan sosial porsi anggaran 38,1%, terealisasi 98,2%, sudah sesuai dengan prioritas RKB dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2020.

Kesesuaian realisasi anggaran belanja untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan tahun anggaran 2020 dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan hasil dalam BAB III, secara garis besar penggunaan APBD untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tinjauan tersebut dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu dari aspek legal, penyesuaian APBD, alokasi anggaran, dan realisasi. Berdasarkan tinjauan aspek legal, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan memiliki kekuatan hukum dalam mempergunakan BTT melalui penetapan status tanggap darurat bencana hingga akhir tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas penyesuaian APBD, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah melakukan penyesuaian estimasi pendapatan, rasionalisasi belanja, dan realokasi selisih lebih, serta melakukan pengiriman Laporan Penyesuaian APBD tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan tinjauan atas alokasi anggaran, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas RKB dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2020. Pada tinjauan atas realisasi, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah mempergunakan APBD untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan atas realokasi anggaran belanja untuk penanganan COVID-19 dan penanganan kendala dalam Refocusing. Berdasarkan identifikasi kendala dalam BAB III, dapat diidentifikasi dua kendala dalam proses penggunaan APBD untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2020. Kendala pertama yaitu aplikasi SIMRAL yang masih belum siap untuk beroperasi pada kondisi darurat dengan banyak perubahan seperti saat ini, dan kedua yaitu fluktuasi harga alat kesehatan.

4.2 Saran

Atas dasar hasil tinjauan mengenai tinjauan realisasi anggaran belanja terkait penanganan pandemi COVID-19 di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020, penulis memberikan saran secara khusus kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memadukan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan 2020 dengan tahun 2021 agar dapat terlihat perbedaan maupun tren berdasarkan APBD.
2. Sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan survei maupun kuesioner kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung dari ketiga jenis belanja terkait penanganan pandemi COVID-19 tersebut agar hasilnya lebih sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu lebih dalam untuk menganalisis Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dengan perhitungan statistik agar dapat memperlihatkan efektivitas penggunaan APBD yang lebih mendalam.